



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1775, 2019

KEMENPERIN. Lembaga Penilaian Kesesuaian.
Pemberlakuan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia Bahan Produk Kimia. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
46/M-IND/PER/12/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA BAHAN DAN PRODUK KIMIA SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Bahan dan Produk Kimia yang diberlakukan secara wajib, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bahan dan Produk Kimia secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bahan dan Produk Kimia secara Wajib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis

- secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 104/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1780);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kalsium Karbida (CaC₂) secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kalsium Karbida (CaC₂) secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1779);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Seng Oksida secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1455) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Seng Oksida secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1778);
 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Aluminium Sulfat secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1456) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 101/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor

- 67/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Aluminium Sulfat secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1777);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bahan dan Produk Kimia secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1898);
 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
 14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Asam Sulfat Pekat Teknis secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 587);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46/M-IND/PER/12/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAHAN DAN PRODUK KIMIA SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bahan dan Produk Kimia secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1898) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) LSPro melakukan sertifikasi terhadap:
 - a. Alumunium Sulfat sesuai dengan ketentuan SNI 0032:2011;
 - b. Kalsium Karbida (CaC_2) sesuai dengan ketentuan SNI 2861:2011;
 - c. Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis sesuai dengan ketentuan SNI 2109:2011;
 - d. Seng Oksida sesuai dengan ketentuan SNI 0085:2009; dan
 - e. Asam Sulfat Pekat Teknis sesuai dengan ketentuan SNI 0030:2017.
- (2) LSPro sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LSPro yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laboratorium Penguji melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap:
 - a. Alumunium Sulfat sesuai dengan ketentuan SNI 0032:2011;
 - b. Kalsium Karbida (CaC_2) sesuai dengan ketentuan SNI 2861:2011;
 - c. Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis sesuai dengan ketentuan SNI 2109:2011;
 - d. Seng Oksida sesuai dengan ketentuan SNI 0085:2009; dan
 - e. Asam Sulfat Pekat Teknis sesuai dengan ketentuan SNI 0030:2017.

- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Di antara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b harus melakukan proses akreditasi kepada KAN paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan proses akreditasi kepada Kepala BPPI secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro dan Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup SNI 0030:2017 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (4) Dalam hal LSPro dan Laboratorium Penguji tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penunjukannya sebagai LSPro dan

Laboratorium Penguji dinyatakan berakhir.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan:
 - a. pembinaan terhadap industri Alumunium Sulfat, Kalsium Karbida (CaC_2), Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis, Seng Oksida, dan Asam Sulfat Pekat Teknis yang tidak memenuhi ketentuan SNI 0032:2011, SNI 2861:2011, SNI 2109:2011, SNI 0085:2009, dan SNI 0030:2017 secara wajib; dan
 - b. pengawasan terhadap pemberlakuan SNI 0032:2011, SNI 2861:2011, SNI 2109:2011, SNI 0085:2009, dan SNI 0030:2017 secara wajib.
- (2) Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - c. penyampaian laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 49 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 PERINDUSTRIAN NOMOR 46/M-IND/
 PER/12/2017 TENTANG LEMBAGA
 PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
 PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
 STANDAR NASIONAL INDONESIA BAHAN
 DAN PRODUK KIMIA SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM
 RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
 INDONESIA BAHAN DAN PRODUK KIMIA SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1	LSPro Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta - 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928	Aluminium Sulfat	0032:2011
		Kalsium Karbida	2861:2011
		STPP Mutu Teknis	2109:2011
		Seng Oksida	0085:2009
2	LSPro PT SUCOFINDO ICS GRAHA SUCOFINDO Lt. B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029	Aluminium Sulfat	0032:2011
		Kalsium Karbida	2861:2011
		STPP Mutu Teknis	2109:2011
		Seng Oksida	0085:2009
3	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806	Aluminium Sulfat	0032:2011
		Kalsium Karbida	2861:2011
		STPP Mutu Teknis	2109:2011
		Seng Oksida	0085:2009

4	LSPro PT TÜV NORD Indonesia Jl. Science Timur I Blok B3-F1, Kawasan Industri Jababeka V Cibatu, Cikarang, Bekasi 17530 Telp. (021) 29574720 Fax. (021) 29574721	Aluminium Sulfat	0032:2011
		Kalsium Karbida	2861:2011
		Seng Oksida	0085:2009
5	LSPro Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	Aluminium Sulfat	0032:2011
6	LSPro Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian Jl. Kimangunsarkoro No. 6 Semarang - 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811	Aluminium Sulfat	0032:2011
		Seng Oksida	0085:2009

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAHAN DAN PRODUK KIMIA SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Kotak Pos 6916 JATPK, Jakarta 13069 Telp. (021) 8717438 Fax. (021) 8714928	Aluminium Sulfat	0032:2011
		Kalsium Karbida	2861:2011
		STPP Mutu Teknis	2109:2011
		Seng Oksida	0085:2009
2	Laboratorium Penguji PT Sucofindo - Laboratorium Cibitung	Aluminium Sulfat	0032:2011
		STPP Mutu Teknis	2109:2011

	Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1 Cikarang Barat, Bekasi 17520 Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	Seng Oksida	0085:2009
3	Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian Jl. Kimangunsarkoro No. 6 Semarang - 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811	Aluminium Sulfat	0032:2011
		Seng Oksida	0085:2009
4	Laboratorium Penguji PT Sucofindo - Laboratorium Surabaya Jl. Jend. Ahmad Yani No. 315, Surabaya Telp. (031) 8470547 Fax. (031) 8470563	Aluminium Sulfat	0032:2011
5	Laboratorium Penguji Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	Aluminium Sulfat	0032:2011

C. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAHAN DAN PRODUK KIMIA SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1	LSPro Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta - 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928	Asam Sulfat Pekat Teknis	0030:2017

2	LSPro PT SUCOFINDO ICS GRAHA SUCOFINDO Lt. B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029	Asam Sulfat Pekat Teknis	0030:2017
3	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806	Asam Sulfat Pekat Teknis	0030:2017
4	LSPro PT TÜV NORD Indonesia Jl. Science Timur I Blok B3-F1, Kawasan Industri Jababeka V Cibatu, Cikarang, Bekasi 17530 Telp. (021) 29574720 Fax. (021) 29574721	Asam Sulfat Pekat Teknis	0030:2017
5	LSPro Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	Asam Sulfat Pekat Teknis	0030:2017
6	LSPro UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau Surabaya Jl. Gayung Kebonsari Dalam 12 A Surabaya Telp. (031) 8280762	Asam Sulfat Pekat Teknis	0030:2017

D. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAHAN DAN PRODUK KIMIA SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Kotak Pos 6916 JATPK, Jakarta 13069 Telp. (021) 8717438 Fax. (021) 8714928	Asam Sulfat Pekat Teknis	0030:2017
2	Laboratorium Penguji PT Sucofindo - Laboratorium Cibitung Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1 Cikarang Barat, Bekasi 17520 Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	Asam Sulfat Pekat Teknis	0030:2017
3	Laboratorium Penguji PT Sucofindo - Laboratorium Surabaya Jl. Jend. Ahmad Yani No. 315, Surabaya Telp. (031) 8470547 Fax. (031) 8470563	Asam Sulfat Pekat Teknis	0030:2017
4	Laboratorium Penguji Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	Asam Sulfat Pekat Teknis	0030:2017

5	Laboratorium Penguji UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau Surabaya Jl. Gayung Kebonsari Dalam 12 A Surabaya Telp. (031) 8280762 Fax. (031) 8294291	Asam Sulfat Pekat Teknis	0030:2017
---	---	-----------------------------	-----------

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA